



PUTUSAN

Nomor : 86/PID.B/2013/PN.RUT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap	:	PAULUS PAUL alias SAIFUL;
	:	Runggu;
Tempat lahir	:	
Umur/tanggal lahir	:	21 tahun /10-4-1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/	:	Indonesia;
kewarganegaraan	:	Rangkat - Kedutul Kel. Watu Kec. Langke
Tempat tinggal	:	Rembong Kab. Manggarai;
	:	Katholik;
	:	SMP;
Agama	:	
Pekerjaan	:	Kayawan Toko;
Pendidikan	:	

**Terdakwa II :**

Nama lengkap	:	BASILIOUS JUMI alias BASTIAN;
	:	Runggu;
Tempat lahir	:	
	:	22 tahun / tahun 1991;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : Laki-laki;  
Jenis kelamin : Indonesia;  
Kebangsaan/ : Pitak Kel. Pitak Kec. Langke Rembong Kab.  
kewarganegaraan : Manggarai;  
Tempat tinggal :  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : SD;  
Pekerjaan : Karyawan Toko;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah/penetapan dari :

- Penyidik sejak tanggal 29 April 2013 s/d 18 Mei 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d 26 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 15 Juli 2013;
- Hakim sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d 2 Agustus 2013;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah/penetapan dari :

- Penyidik sejak tanggal 29 April 2013 s/d 18 Mei 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d 26 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 15 Juli 2013;
- Hakim sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d 2 Agustus 2013;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SECARA BERLANJUT” sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 jo ayat (2) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN masing-masing dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pak biskuit BIS SEHAT yang berisikan 10 bungkus;
  - 2 (dua) bungkus plastic biskuit BIS SEHAT;
  - 1 (satu) dos biskuit BIS SEHAT dalam keadaan rusak;Dikembalikan kepada saksi korban Ary Achwan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL, terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN bersama dengan saksi EVANDIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu dalam tahun 2013, pada waktu malam sekira pukul 21.00 wita, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yakni digudang toko Dahlia milik saksi korban ARY ACHWAN yang terletak diwilayah Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai (vide sket dan foto TKP), atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), telah mengambil sesuatu barang (dagangan), yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban ARY ACHWAN, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh tersalah yakni para terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa adalah karyawan toko Dahlia Ruteng, karena tergoda dan tergiur oleh barang dagangan yang ada disitu, maka kemudian mereka bersepakat mencurinya untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama. Bahwa pada bulan Maret sekira pukul 21.00 wita, mereka memulai aksinya yang pertama, yakni dengan cara mendorong dinding sekat tripleks antara gudang dengan kamar karyawan hingga terbuka karena terlepas pakunya dan robek/rusak tripleksnya. Selanjutnya saksi EVANDIKUS BERTOYONO dari dalam kamar karyawan masuk kedalam gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, sedangkan para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO menunggu didalam kamar karyawan sambil melihat-lihat situasi dan berjaga-jaga;

Bahwa setelah itu saksi EVANDIKUS BERTOYONO mengangkat barang dagangan berupa 6 (dua) dos susu Dancow lalu menyerahkan pada para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO, lalu saksi EVANDIKUS BERTOYONO keluar dari gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, selanjutnya mereka menutup kembali dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut seakan-akan terlihat persis sama seperti semula. Kemudian mereka pergi menjual 6 (enam) dos susu Dancow pada saksi SIMON MELATI. Bahwa untuk kedua kalinya pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 wita, para terdakwa bersama dengan saksi SINFORIN ANUS RATO dan saksi EVANDIKUS BERTOYONO, dengan cara yang sama mengambil 2 (dua) dos daun teh dalam gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI. Bahwa untuk ketiga kalinya pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.30 wita, para terdakwa bersama dengan saksi SINFORIN ANUS RATO dan saksi EVANDIKUS BERTOYONO, dengan cara yang sama mengambil 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya dalam gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI sebanyak 2 (dua) dos, sedangkan yang 1 (satu) dos mereka jual di Aimere. Bahwa untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat kalinya, pada pertengahan bulan April 2013 sekira pukul 21.00 wita, para terdakwa bersama dengan saksi SINFORIN ANUS RATO dan saksi EVANDIKUS BERTOYONO, "dengan cara yang sama mengambil 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biskuit Bis Sehat dalam gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI. Bahwa kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut mereka bagi bersama, dipergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan mereka, saksi korban ARY ACHWAN menderita kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 jo ayat (2) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SISWORO WATI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa karena sama-sama bekerja di Toko Dahlia;
- Bahwa, saksi bekerja di bagian gudang sedangkan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN bekerja di bagian sales luar kota;
- Bahwa, saksi tahu pada telah terjadi kehilangan barang di Gudang Toko Dahlia sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013;
- Bahwa, saksi tahu ada kejadian kehilangan tersebut karena saksi biasa melakukan rekam terhadap persediaan barang di gudang setiap bulannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Juni 2013 yang tanggalnya saksi sudah lupa, saksi pernah menemukan salah satu barang yang hilang yaitu biskuit “Bis Sehat” sebanyak 1 (satu) bungkus di kamar karyawan Toko Dahlia;
- Bahwa saksi menemukan biskuit “Bis Sehat” sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut saat saksi melakukan pemeriksaan di kamar karyawan Toko Dahlia bersama dengan saksi ARY ACHWAN;
- Bahwa, yang tinggal di kamar tersebut adalah terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi EVANIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO;
- Bahwa kamar tersebut terletak bersebelahan dengan gudang Toko Dahlia di Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi EVANIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO, biskuit “Bis Sehat” sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut diambil dari gudang Toko Dahlia yang berada di sebelah kamar karyawan oleh terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL, terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi EVANDIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi EVANIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO, mereka bersama-sama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL mengambil barang-barang berupa 6 (enam) dos susu Dancow, 3 (tiga) dos pemantik Gas Nagoya, 2 (dua) dos Daun Teh, 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat dari gudang Toko Dahlia dengan cara sekira pukul 21.00 wita para terdakwa bersama dengan saksi EVANDIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO mendorong dinding sekat tripleks antara gudang dengan kamar karyawan hingga terbuka karena terlepas pakunya dan rusak tripleknya, selanjutnya saksi EVANDIKUS BERTOYONO dari dalam kamar karyawan masuk kedalam gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, sedangkan para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO menunggu didalam kamar karyawan untuk menerima barang yang diambil oleh saksi EVANDIKUS BERTOYONO dari dalam gudang sambil melihat-lihat situasi dan berjaga-jaga;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Toko Dahlia mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ARY ACHWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa karena para terdakwa adalah karyawan saksi di Toko Dahlia;
- Bahwa, terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN bekerja di bagian sales luar kota;
- Bahwa, saksi tahu pada telah terjadi kehilangan barang di Gudang Toko Dahlia sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013;
- Bahwa, saksi tahu ada kejadian kehilangan tersebut karena pada bulan Juni 2013 yang tanggalnya saksi sudah lupa, saksi pernah menemukan salah satu barang yang hilang yaitu biskuit “Bis Sehat” sebanyak 1 (satu) bungkus di kamar karyawan Toko Dahlia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan biskuit “Bis Sehat” sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut saat saksi melakukan pemeriksaan di kamar karyawan Toko Dahlia bersama dengan saksi SISWORO WATI;
- Bahwa, yang tinggal di kamar tersebut adalah terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi EVANIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO;
- Bahwa kamar tersebut terletak bersebelahan dengan gudang Toko Dahlia di Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi EVANIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO, biskuit “Bis Sehat” sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut diambil dari gudang Toko Dahlia yang berada di sebelah kamar karyawan oleh terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL, terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi EVANIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi EVANIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO, mereka bersama-sama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL mengambil barang-barang berupa 6 (enam) dos susu Dancow, 3 (tiga) dos pemantik Gas Nagoya, 2 (dua) dos Daun Teh, 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biskuit Bis Sehat dari gudang Toko Dahlia dengan cara sekira pukul 21.00 wita para terdakwa bersama dengan saksi EVANIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO mendorong dinding sekat tripleks antara gudang dengan kamar karyawan hingga terbuka karena terlepas pakunya dan rusak tripleknya, selanjutnya saksi EVANIKUS BERTOYONO dari dalam kamar karyawan masuk kedalam gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, sedangkan para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu didalam kamar karyawan untuk menerima barang yang diambil oleh saksi EVANIKUS BERTOYONO dari dalam gudang sambil melihat-lihat situasi dan berjaga-jaga;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi EVANIKUS BERTOYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa karena saksi dan para terdakwa sama-sama bekerja di Toko Dahlia yang terletak di Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai;
- Bahwa, kejadian pertama pada bulan Maret sekira pukul 21.00 wita saksi bersama-sama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi SINFORIN ANUS RATO pernah mengambil barang-barang berupa pada bulan Maret sekira pukul 21.00 wita, mereka memulai aksinya yang pertama, yakni dengan cara mendorong dinding sekat tripleks antara gudang dengan kamar karyawan hingga terbuka karena terlepas pakunya dan robek/rusak tripleknya. Selanjutnya saksi dari dalam kamar karyawan masuk kedalam gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, sedangkan para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO menunggu didalam kamar karyawan sambil melihat-lihat situasi dan berjaga-jaga, setelah itu saksi mengangkat barang dagangan berupa 6 (dua) dos susu Dancow lalu menyerahkan pada para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO, lalu saksi keluar dari gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, selanjutnya mereka menutup kembali dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan terlihat persis sama seperti semula. Kemudian terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN pergi menjual 6 (enam) dos susu Dancow pada saksi SIMON MELATI

- Bahwa untuk kedua kalinya pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi SINFORIN ANUS RATO, juga mengambil barang-barang berupa 2 (dua) dos daun teh dalam gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI;
- Bahwa untuk ketiga kalinya pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.30 wita, saksi bersama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi SINFORIN ANUS RATO, juga mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya dalam gudang, yang kemudian di jual pada saksi SIMON MELATI sebanyak 2 (dua) dos, sedangkan yang 1 (satu) dos di jual di Aimere oleh terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL;
- Bahwa untuk keempat kalinya, pada pertengahan bulan April 2013 sekira pukul 21.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi SINFORIN ANUS RATO, juga mengambil barang-barang berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat dalam gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI;
- Bahwa semua barang-barang yang diambil dari gudang toko Dahlia tersebut kemudian dijual dan hasilnya dibagi bersama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi SINFORIN ANUS RATO ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar,

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL :

- Bahwa, antara bulan Maret sampai dengan bulan April pada tanggal dan hari yang terdakwa sudah lupa, terdakwa telah 3 (tiga) kali masuk ke gudang Toko Dahlia milik saksi korban ARY ACHWAN yang terletak diwilayah Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dan mengambil barang- barang berupa berupa 6 (enam) dos susu Dancow, 3 (tiga) dos pemantik Gas Nagoya, 2 (dua) dos Daun Teh, 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat dari;
- Bahwa, barang- barang tersebut merupakan milik dari saksi ARY ACHWAN ;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO dan saksi SINFORIN ANUS RATO ;
- Bahwa, kejadian pertama pada bulan Maret sekira pukul 21.00 wita saksi bersama-sama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO pernah mengambil barang-barang berupa pada bulan Maret sekira pukul 21.00 wita, mereka memulai aksinya yang pertama, yakni dengan cara mendorong dinding sekat tripleks antara gudang dengan kamar karyawan hingga terbuka karena terlepas pakunya dan robek/rusak tripleknya. Selanjutnya saksi EVANIKUS BERTOYONO dari dalam kamar karyawan masuk kedalam gudang melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, sedangkan para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO menunggu didalam kamar karyawan sambil melihat-lihat situasi dan berjaga-jaga, setelah itu saksi EVANIKUS BERTOYONO mengangkat barang dagangan berupa 6 (dua) dos susu Dancow lalu menyerahkan pada para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO, lalu saksi EVANIKUS BERTOYONO keluar dari gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, selanjutnya mereka menutup kembali dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut seakan-akan terlihat persis sama seperti semula. Kemudian terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN pergi menjual 6 (enam) dos susu Dancow pada saksi SIMON MELATI

- Bahwa untuk kedua kalinya pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 wita, saksi bersama dengan para terdakwa bersama dengan saksi terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO, juga mengambil barang-barang berupa 2 (dua) dos daun teh dalam gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI;
- Bahwa untuk ketiga kalinya pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.30 wita, saksi bersama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO, juga mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya dalam gudang, yang kemudian di jual pada saksi SIMON MELATI sebanyak 2 (dua) dos, sedangkan yang 1 (satu) dos di jual di Aimere oleh terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL;
- Bahwa untuk keempat kalinya, pada pertengahan bulan April 2013 sekira pukul 21.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO, juga mengambil barang-barang berupa 4 (empat) dos Energen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat dalam gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI;

- Bahwa kemudian barang-barang yang diambil dari gudang Toko Dahlia tersebut di jual oleh terdakwa dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, kemudian hasil penjualannya dibagi rata antara terdakwa, terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO dan saksi SINFORIN ANUS RATO;
- Bahwa, terdakwa mengambilnya barang-barang tersebut tanpa ijin saksi korban ARY ACHWAN selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN:

- Bahwa, antara bulan Maret sampai dengan bulan April pada tanggal dan hari yang terdakwa sudah lupa, terdakwa telah 3 (tiga) kali masuk ke gudang Toko Dahlia milik saksi korban ARY ACHWAN yang terletak di wilayah Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dan mengambil barang-barang berupa berupa 6 (enam) dos susu Dancow, 3 (tiga) dos pemantik Gas Nagoya, 2 (dua) dos Daun Teh, 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat dari;
- Bahwa, barang-barang tersebut merupakan milik dari saksi ARY ACHWAN ;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan I. PAULUS PAUL alias SAIFUL serta saksi EVANIKUS BERTOYONO dan saksi SINFORIN ANUS RATO ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pertama pada bulan Maret sekira pukul 21.00 wita saksi bersama-sama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO pernah mengambil barang-barang berupa pada bulan Maret sekira pukul 21.00 wita, mereka memulai aksinya yang pertama, yakni dengan cara mendorong dinding sekat tripleks antara gudang dengan kamar karyawan hingga terbuka karena terlepas pakunya dan robek/rusak tripleksnya. Selanjutnya saksi EVANDIKUS BERTOYONO dari dalam kamar karyawan masuk kedalam gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, sedangkan para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO menunggu didalam kamar karyawan sambil melihat-lihat situasi dan berjaga-jaga, setelah itu saksi EVANIKUS BERTOYONO mengangkat barang dagangan berupa 6 (dua) dos susu Dancow lalu menyerahkan pada para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO, lalu saksi EVANIKUS BERTOYONO keluar dari gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, selanjutnya mereka menutup kembali dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut seakan-akan terlihat persis sama seperti semula. Kemudian terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN pergi menjual 6 (enam) dos susu Dancow pada saksi SIMON MELATI
- Bahwa untuk kedua kalinya pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 wita, saksi bersama dengan para terdakwa bersama dengan saksi terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO, juga mengambil barang-barang berupa 2 (dua) dos daun teh dalam gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI;
- Bahwa untuk ketiga kalinya pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.30 wita, saksi bersama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO, juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya dalam gudang, yang kemudian di jual pada saksi SIMON MELATI sebanyak 2 (dua) dos, sedangkan yang 1 (satu) dos di jual di Aimere oleh terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL;

- Bahwa untuk keempat kalinya, pada pertengahan bulan April 2013 sekira pukul 21.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO, juga mengambil barang-barang berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat dalam. gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI;
- Bahwa kemudian barang-barang yang diambil dari gudang Toko Dahlia tersebut di jual oleh terdakwa dan I. PAULUS PAUL alias SAIFUL, kemudian hasil penjualannya dibagi rata antara terdakwa, terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO dan saksi SINFORIN ANUS RATO;
- Bahwa, terdakwa mengambilnya barang-barang tersebut tanpa ijin saksi korban ARY ACHWAN selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) pak biscuit BIS SEHAT yang berisikan 10 bungkus;
- 2 (dua) bungkus plastic biscuit BIS SEHAT;
- 1 (satu) dos biscuit BIS SEHAT dalam keadaan rusak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, para terdakwa melakukan pencurian pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 digudang toko Dahlia milik saksi korban ARY ACHWAN yang terletak diwilayah Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar, kejadian pertama pada bulan Maret sekira pukul 21.00 wita saksi bersama-sama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO pernah mengambil barang-barang berupa pada bulan Maret sekira pukul 21.00 wita, mereka memulai aksinya yang pertama, yakni dengan cara mendorong dinding sekat tripleks antara gudang dengan kamar karyawan hingga terbuka karena terlepas pakunya dan robek/rusak tripleknya. Selanjutnya saksi EVANIKUS BERTOYONO dari dalam kamar karyawan masuk kedalam gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, sedangkan para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO menunggu didalam kamar karyawan sambil melihat-lihat situasi dan berjaga-jaga, setelah itu saksi EVANIKUS BERTOYONO mengangkat barang dagangan berupa 6 (dua) dos susu Dancow lalu menyerahkan pada para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO, lalu saksi EVANIKUS BERTOYONO keluar dari gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, selanjutnya mereka menutup kembali dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut seakan-akan terlihat persis sama seperti semula. Kemudian terdakwa I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN pergi menjual 6 (enam) dos susu Dancow pada saksi SIMON MELATI

- Bahwa benar, kejadian kedua kalinya pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 wita, saksi bersama dengan para terdakwa bersama dengan saksi terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO, juga mengambil barang-barang berupa 2 (dua) dos daun teh dalam gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI;
- Bahwa benar, kejadian ketiga kalinya pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.30 wita, saksi bersama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO, juga mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya dalam gudang, yang kemudian di jual pada saksi SIMON MELATI sebanyak 2 (dua) dos, sedangkan yang 1 (satu) dos di jual di Aimere oleh terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL;
- Bahwa benar, kejadian keempat kalinya, pada pertengahan bulan April 2013 sekira pukul 21.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO, juga mengambil barang-barang berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat dalam gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI;
- Bahwa, terdakwa mengambilnya barang-barang tersebut tanpa ijin saksi korban ARY ACHWAN selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa kemudian barang-barang yang diambil dari gudang Toko Dahlia tersebut di jual oleh terdakwa dan I. PAULUS PAUL alias SAIFUL, kemudian hasil



penjualannya dibagi rata antara terdakwa, terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN serta saksi EVANIKUS BERTOYONO dan saksi SINFORIN ANUS RATO;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataupun tidak;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;
6. Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah,-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL, terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SISWORO WATI, saksi ARY ACHWAN, saksi EVANDIKUS BERTOYONO serta saksi SINFORIN ANUS RATO, demikian pula menurut keterangan para Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 6 (dua) dos susu Dancow, 2 (dua) dos daun teh, berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya, berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biskuit Bis Sehat dari gudang toko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia milik saksi korban ARY ACHWAN yang terletak diwilayah Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa 6 (dua) dos susu Dancow, 2 (dua) dos daun teh, berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya, berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat telah memenuhi pengertian sebagai sebuah barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ialah memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, yang menurut keterangan para Terdakwa bahwa 6 (dua) dos susu Dancow, 2 (dua) dos daun teh, berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya, berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat tersebut diambil (dipindahkan) dari tempatnya semula di gudang toko Dahlia milik saksi korban ARY ACHWAN yang terletak diwilayah Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai. Dengan demikian terjadi pemindahan barang dari gudang toko Dahlia milik saksi ARY ACHWAN keluar gudang toko Dahlia milik saksi korban ARY ACHWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para saksi di persidangan, barang berupa 6 (dua) dos susu Dancow, 2 (dua) dos daun teh, berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya, berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat yang diambil para Terdakwa adalah milik dari saksi ARY ACHWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang berupa kedelai tersebut telah dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai penjual atas barang bergerak berupa 6 (dua) dos susu Dancow, 2 (dua) dos daun teh, berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya, berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat, para Terdakwa memiliki kualitas sebagai seorang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik. Namun demikian Terdakwa untuk memiliki kualitas sebagai pemilik tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu ataupun telah melakukan transaksi hukum yang sah antara pemilik 6 (dua) dos susu Dancow, 2 (dua) dos daun teh, berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya, berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biskuit Bis Sehat sebelumnya dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.3. Unsur *“pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa 6 (dua) dos susu Dancow, 2 (dua) dos daun teh, berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya, berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biskuit Bis Sehat dari gudang toko Dahlia milik saksi ARY ACHWAN yang terletak di wilayah Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai tersebut para terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada waktu sekira pukul 21.00 wita, dimana waktu tersebut merupakan malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang-barang tersebut diambil oleh para terdakwa dari gudang toko Dahlia milik saksi ARY ACHWAN yang merupakan bangunan tertutup, dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak meminta izin kepada saksi ARY ACHWAN selaku pemilik yang sah, sehingga saksi ARY ACHWAN tidak mengetahui bahwa barang-barang berupa 6 (dua) dos susu Dancow, 2 (dua) dos daun teh, berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya, berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biskuit Bis Sehat tersebut telah diambil dari gudang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.4. Unsur *“dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa 6 (dua) dos susu Dancow, 2 (dua) dos daun teh, berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya, berupa 4 (empat) dos Energen Sereal Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biskuit Bis Sehat dari gudang toko Dahlia milik saksi korban ARY ACHWAN yang terletak di wilayah Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai tersebut para terdakwa bekerja sama antara terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi SINFORIN ANUS RATO serta saksi EVANDIKUS BERTOYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.5. Unsur *“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa masuk ke gudang toko Dahlia milik saksi ARY ACHWAN yang terletak di wilayah Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai tersebut dengan cara mendorong dinding sekat tripleks antara gudang dengan kamar karyawan hingga terbuka karena terlepas pakunya dan robek/rusak tripleksnya. Selanjutnya saksi EVANIKUS BERTOYONO dari dalam kamar karyawan masuk kedalam gudang melalui dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, sedangkan para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO menunggu didalam kamar karyawan sambil melihat-lihat situasi dan berjaga-jaga, setelah itu saksi EVANIKUS BERTOYONO mengangkat barang dagangan berupa 6 (dua) dos susu Dancow lalu menyerahkan pada para terdakwa dan saksi SINFORIN ANUS RATO, lalu saksi EVANIKUS BERTOYONO keluar dari gudang melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut, selanjutnya mereka menutup kembali dinding sekat tripleks yang terbuka tersebut seakan-akan terlihat persis sama seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.6. Dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan para Terdakwa, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang dari gudang toko Dahlia milik saksi korban ARY ACHWAN yang terletak diwilayah Pasar Inpres Ruteng kelurahan Pitak kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

- Kejadian pertama pada bulan Maret sekira pukul 21.00 wita terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi SINFORIN ANUS RATO serta saksi EVANDIKUS BERTOYONO mengambil barang berupa 6 (dua) dos susu Dancow;
- Kejadian kedua kalinya pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi SINFORIN ANUS RATO serta saksi EVANDIKUS BERTOYONO, juga mengambil barang-barang berupa 2 (dua) dos daun teh dalam gudang, yang kemudian mereka jual pada saksi SIMON MELATI;
- Kejadian ketiga kalinya pada awal bulan April 2013 sekira pukul 21.30 wita, terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi SINFORIN ANUS RATO serta saksi EVANDIKUS BERTOYONO mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) dos pemantik gas merk Nagoya ;
- Kejadian keempat kalinya, pada pertengahan bulan April 2013 sekira pukul 21.00 wita, terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN, saksi SINFORIN ANUS RATO serta saksi EVANDIKUS BERTOYONO mengambil barang-barang berupa 4 (empat) dos Energen Sereal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vanili, 1 (satu) dos pasta gigi merk Pepsoden, 1 (satu) dos Fermipan, 1 (satu) dos biscuit Bis Sehat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa atau dengan kata lain apakah para terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility* sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan keyakinan bahwa para terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak dapat dijumpai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai daya paksa terhadap para terdakwa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri para terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) pak biskuit BIS SEHAT yang berisikan 10 bungkus;
- 2 (dua) bungkus plastik biskuit BIS SEHAT;
- 1 (satu) dos biskuit BIS SEHAT dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) ekor bebek warna hitam putih;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belaku sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. PAULUS PAUL alias SAIFUL dan terdakwa II. BASILIUS JUMI alias BASTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pak biskuit BIS SEHAT yang berisikan 10 bungkus;
- 2 (dua) bungkus plastic biskuit BIS SEHAT;
- 1 (satu) dos biskuit BIS SEHAT dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada saksi korban Ary Achwan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,-  
(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 oleh kami GATOT SARWADI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Y. YUDHA HIMAWAN, S.H. dan AHMAD IHSAN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh VERONIKA DAO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan para terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd.  
1. Y. YUDHA  
HIMAWAN, SH.

Ketua Majelis

Ttd.  
GATOT SARWADI, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

2. AHMAD IHSAN

AMRI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

VERONIKA DAO

**Untuk Turunan Resmi**

Panitera Pengadilan Negeri Ruteng

**YULIANUS KOROH, SH**

**NIP : 19600720 198303 1 005**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)